



Dewan Pengurus Pusat
**Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem**

ASLI

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Nomor: **264/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**
(Partai Golongan Karya).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 007/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024, memberi Kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
Aida Mardatillah., S.H., M.H.
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.

Ucok Edison Marpaung., S.H.
Pangeran., S.H., S.I.Kom
Bayu Aditya Putra., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara
Halaman | 1

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	264 - 01 - 04 - 35 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	08.16 WIB

PHPU Nomor: **264/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** (Partai Golongan Karya) dengan sistematika yang diuraikan dengan jelas dan lengkap, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi**

penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 4. Dalam Petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
3. Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya terkait proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon yang tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.
4. Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan juga dalam Petitumnya Pemohon tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PETITUM PEMOHON BERTENTANGAN DAN TIDAK LENGKAP.

1. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan 2 (dua) Pokok Permohonan yaitu sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan.
2. Bahwa apabila dilihat pada PETITUM permohonan *a quo* pada point 3 dan point 4, dimaknai 1 (satu) permintaan pada PETITUM yang pada Pokok Permohonan terdapat 2 (dua) Pokok Permohonan. Hal ini menjadi bertentangan atas PETITUM permohonan *a quo* karena seharusnya pada PETITUM dibedakan antara PETITUM sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI dengan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan. Apabila membaca PETITUM permohonan *a quo* akan dimaknai yakni pada Point 3 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa Kabupaten Mapi dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Kemudian pada point 4 (empat) Menetapkan hasil perolehan suara

partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut (seperti Tabel pada permohonan halaman 11).

3. Bahwa oleh sebab itu PETITUM pada permohonan *a quo* menjadi saling bertentangan karena pada point 3 (tiga) meminta Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa Kabupaten Mapi dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan sedangkan pada point 4 (empat) meminta penetapan suara pada Keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut (seperti Tabel pada permohonan halaman 11).

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur terkait tata cara mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengatur terkait dengan PETITUM yakni pada Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 berbunyi:

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa dalam PETITUM permohonan *a quo* tidak ada disampaikan terkait dengan penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, terlebih dalam PETITUM angka 3 (tiga) Pemohon langsung meminta agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Papua Selatan.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

PROVINSI PAPUA SELATAN

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA SELATAN.

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	50.241
2.	Partai Golkar	30.449

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Papua Selatan RI**)
2. Bahwa terkait dengan Posita point 2 huruf a dan huruf b halaman 6 s/d halaman 7 permohonan Pemohon, dalam hal ini Pihak Terkait menyatakan bahwa hal yang didalilkan oleh Pemohon **sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Termohon** dengan

terbitnya BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024. **Dalam hal tersebut, SAKSI PEMOHON telah menyetujui hasil Rekapitulasi dengan melakukan tanda tangan pada Form Model D.HASIL KABKO-DPR. (Vide Bukti PT-2-NasDem-Papua Selatan RI)**

3. Bahwa pada Posita point 2 huruf c halaman 7 permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai BAWASLU Kabupaten Mappi mengeluarkan Surat Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten Mappi merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa. Dalam hal ini Pihak Terkait menjelaskan bahwa mengenai dengan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024, Perihal: Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi yang pada pokoknya Menindaklanjuti Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, terkait hal tersebut waktu pelaksanaan Pleno tidak mencukupi, Maka BAWASLU Kabupaten Mappi meminta KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi. Dengan demikian mengenai Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten Mappi merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa telah dilaksanakan oleh Termohon. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya BERITA ACARA DAN

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024. **Dalam hal tersebut, SAKSI PEMOHON telah menyetujui hasil Rekapitulasi dengan melakukan tanda tangan pada Form Model D.HASIL KABKO-DPR** sebagaimana merujuk pada Vide Bukti PT-2-NasDem-Papua Selatan RI. **(PT-3-NasDem-Papua Selatan RI & PT-4-NasDem-Papua Selatan RI)**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita point 2 huruf d halaman 7 permohonannya yang menyatakan pada pokoknya pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Saksi Pemohon melakukan protes dengan mengisi Form Kejadian dan/atau Keberatan karena Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah dimana menurut Pemohon perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form Model D.HASIL KABKO-DPR di Kabupaten Asmat dalam hal ini **Pihak Terkait mengajukan bukti bahwasanya pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat sebagaimana yang tertuang pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR tanggal 09 Maret 2024 SAKSI PEMOHON telah menyetujui dengan melakukan tanda tangan. (PT-5-NasDem-Papua Selatan RI)**
6. Bahwa Pemohon melakukan protes pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi karena Pemohon mengetahui bahwasanya Pemohon tidak mendapatkan kursi pada Pemilihan DPR RI dari Provinsi Papua Selatan karena Pemohon hanya mendapatkan perolehan suara sebesar 30.449 suara (peringkat ke 5 dari 3 kursi). Bahwa Partai yang menempati 3 (tiga) kursi DPR RI dari Dapil Provinsi Papua Selatan adalah :
 - Kursi Pertama diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan suara sebesar 54.416 suara.
 - Kursi Kedua diperoleh Partai NasDem (Pihak Terkait) dengan suara sebesar 50.241 suara.
 - Kursi Ketiga/Terakhir diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan suara sebesar 42.490 suara.Sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. HASIL PROV-DPR. **(PT-6-NasDem-Papua Selatan RI)**
7. Bahwa terkait dengan Posita point 3 halaman 7 permohonan *a quo* adalah dalil Imaginatif dari Pemohon karena pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini

Pihak Terkait telah mengajukan bukti sebagaimana tersebut diatas yang menunjukkan fakta bahwasanya **Pemohon telah melakukan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat sebagaimana yang tertuang pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR tanggal 09 Maret 2024 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi sebagaimana yang tertuang pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR tanggal 07 Maret 2024 (merujuk pada Vide Bukti PT-5-NasDem-Papua Selatan RI & PT-2-NasDem-Papua Selatan RI)**

8. Bahwa Pihak Terkait dalam kesempatan ini juga ingin mengajukan bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa Pemohon dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten telah setuju dengan melakukan tanda tangan sebagaimana pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten lainnya yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Posita permohonan *a quo* yaitu pada Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. (**PT-7-NasDem-Papua Selatan RI & PT-8-NasDem-Papua Selatan RI**)
9. Bahwa terkait dengan Posita point 4 s/d point 6 halaman 8 permohonan Pemohon, dalam hal ini Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil tersebut hanyalah Imaginatif Pemohon dan sangatlah mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan yang **benar** adalah sebagai berikut:


**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI PAPUA SELATAN.**

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	50.241
2.	Partai Golkar	30.449

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem



Ucok Edison Marpaung., S.H.



Aida Mardatillah., S.H., M.H.



Pangeran., S.H., S.I.Kom.



Ferdian Sutanto., S.H., M.H.



Bayu Aditya Putra, S.H.